

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama Islam sebagai Rahmat bagi seluruh alam semesta Allah SWT yang menjadikan manusia berpasang-pasangan ada laki-laki juga ada perempuan, salah satu ciri manusia adalah berkembangbiak, dengan cara yang disyariatkan yaitu dengan ikatan pernikahan manusia dapat berkembang dengan melahirkan keturunan-keturunan.

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang bisa berfikir pernikahan merupakan sebuah ikatan antara dua jenis manusia yang mempunyai tujuan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tapi kenyataannya hubungan rumah tangga tentunya tidak selamanya berjalan baik dan harmonis. Ternyata ada beberapa konflik yang secara sengaja atau tidak sengaja menghambat keharmonisan hubungan rumah tangga. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari adanya konflik tersebut ialah terjadinya perceraian. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Bagi pasangan yang telah memiliki anak tentu perceraian sangat berdampak buruk bagi mereka, anak yang belum mengerti maksud dari perceraian mereka mungkin bertanya-tanya kenapa orangtua mereka tidak pernah bersama-sama lagi. Perceraian bukan saja akan merugikan beberapa pihak namun perceraian juga sudah jelas dilarang oleh agama. Dalam hal ini perceraian akan

menimbulkan beberapa konflik bagi kedua orantuanya, seperti siapa yang merawat dan memberi biaya kehidupan anak sampai anak dewasa. Perceraian yang terjadi memang memisahkan hubungan suami istri namun tidak demikian hubungan orang tua dengan anak, dalam keluarga utuh ataupun yang terpisah akibat perceraian sudah menjadi kewajiban seorang ayah untuk bertanggungjawab dengan memenuhi kebutuhan anaknya sampai Anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri. Hal ini mempertegas bahwa ayah tetap bertanggungjawab atas kebutuhan anaknya, tidak menghilangkan kewajiban seorang ayah kandung untuk tetap memberikan nafkah untuk keperluan anaknya sekalipun terjadi perceraian antara kedua orang tua. Ayah berusaha memenuhi kewajibannya dengan memberikan apa yang dibutuhkan anak, seperti memberikan tempat tinggal baginya juga memberikan harta sebagai kebutuhan bagi anaknya. Pemberian orang tua kepada anaknya dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pemberian kasih sayang yaitu karena sayangnya orang tua kepada buah hatinya yang masih membutuhkan nafkah dari orang tuanya, pemberian waris karena anak memang mempunyai hak atas warisan dari orang tuanya, pemberian tersebut berdasarkan kesukarelaan karena sukarela merupakan pemberian seseorang atau satu pihak kepada orang lain dengan tanpa imbalan harta atau tenaga apapun, melainkan atas dasar keadaan pihak yang memberikan. (F, 1996)

Istilah pemberian didalam Islam dapat dibagi menjadi beberapa macam, salah satu pemberian yang diatur dalam Islam yaitu pemberian dalam bentuk hibah. Hibah mempunyai beberapa faedah dan hukum seperti saling tolong menolong dan kasih sayang, hibah termasuk jenis ibadah yang agung menguatkan hubungan kekeluargaan. Membantu kesulitan yang dialami oleh orang lain,

terutama kerabat dekat seperti anak. Memberikan hibah kepada kerabat dekat seperti anak memang dianjurkan. Hibah khususnya hibah orang tua kepada anak, merupakan pemberian yang sifatnya semata-mata untuk saling tolong-menolong dan mempererat tali silaturahmi. Apabila pelaksanaan hibah orang tua kepada anak telah memenuhi rukun dan syarat hibah, maka anak yang diberi hibah secara sah adalah pemilik harta tersebut dan berhak memergunakannya untuk kepentingan dirinya. Hibah dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya karena kasih sayang orang tua kepada anaknya oleh karena itu orang tua memberikan sebagian atau seluruh miliknya kepada orang yang dikasihinya, selain karena kasih sayang, orang tua terutama ayah juga berkewajiban memenuhi kebutuhan anaknya sampai anak dapat berdiri sendiri dan hibah kepada anak dapat disebabkan oleh faktor berbagai macam.

Berdasarkan observasi awal yang penulis peroleh dari beberapa informasi bahwa realitas yang terjadi di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur bahwa ada 6 kepala keluarga yang telah melakukan perceraian kemudian menghibahkan hartanya kepada anaknya setelah terjadinya perceraian. Kemudian menganggap dengan memberikan atau menghibahkan harta kepada anak dapat menggugurkan kewajiban atau dalam artian lepas tanggung jawab dalam hal pemenuhan nafkah.

Peneliti menjadikan kasus di atas sebagai objek kajian pada penelitian ini dengan melihat kondisi kehidupan keluarga yang telah bercerai dan menghibahkan hartanya kepada anaknya dilihat dari segi Perspektif Hukum Islam yang menjadi tujuan persyariatan Umat Islam. Sesuai latar belakang masalah di atas penulis menganggap perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan

membahasnya Dalam sebuah skripsi dengan judul : “ **Hibah Sebagai Pengganti Nafkah Anak *Pasca* Perceraian Perspektif Al-Maslahah (Studi Di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur) ”.**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latarbelakang yang telah di paparkan Diatas, maka fokus penelitian ialah Hibah Sebagai Pengganti Nafkah Anak *Pasca* Perceraian Perspektif Al-Maslahah studi di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur.

1.3 Rumusan masalah

Berangkat dari latar belakang Di atas dan untuk membatasi pokok kajian maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hibah pengganti nafkah anak *pasca* perceraian perceraian di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur ?
2. Bagaimana Faktor-faktor penyebab terjadinya hibah sebagai pengganti nafkah anak *pasca* perceraian di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur ?
3. Bagaimana tinjauan Al-Maslahah terhadap hibah sebagai pengganti nafkah anak *pasca* perceraian di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur ?

1.4 Tujuan dan manfaat penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah tersebut Diatas adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hibah pengganti nafkah anak *pasca* perceraian perceraian di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur !
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab terjadinya hibah sebagai pengganti nafkah anak *pasca* perceraian di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur !
3. Untuk mengetahui tinjauan Al-Maslahah terhadap hibah sebagai pengganti nafkah anak *pasca* perceraian !

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat digunakan dalam dua aspek, sebagai berikut :

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan bagi peneliti dan para pembaca, dalam bidang ilmu hukum Islam khususnya tentang Hibah Orang Tua Sebagai Pengganti Nafkah Anak *Pasca* Perceraian Perspektif Hukum Al-Maslahah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus menjadi bahan masukan bagi para calon peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang berkaitan.

Sehingga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi masyarakat, khususnya mengenai tentang Hibah Orang Tua Sebagai Pengganti Nafkah Anak *Pasca* Perceraian Perspektif Al-Maslahah.

1.5 Definisi Operasional

Agar supaya tidak menimbulkan suatu interpretasi lain dalam memahami judul skripsi ini, penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dalam judul ini secara rinci sehingga akan diperoleh gambaran pemikiran yang terarah sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini.

1. Hibah berarti memberi atau pemberian, dan dapat berbentuk sedekah maupun hadiah, hibah memiliki arti pemberian (dengan suka rela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. (Karim, 2015)
2. Nafkah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Yang merupakan kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan. Suami memenuhi belanja kebutuhan pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan, dan sebagainya. Pada penelitian ini, nafkah dimaksudkan adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat mengenai nafkah.
3. Cerai mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlakibini (suami istri) .Kamus Besar Bahasa

Indonesia (Edisi Kedua, 1997, h, 185.) .) Pada penelitian ini, perceraian dimaksudkan adalah untuk memahami bagaimana perceraian itu

4. Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya aturan ketetapan yang telah di tentukan Allah SWT. (Marzuki, 2017)

Jadi secara Operasional yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penulis menggambarkan dan menjelaskan hibah orang tua sebagai pengganti nafkah anak *pasca* terjadinya perceraian yang kemudian akan ditinjau menurut hukum Islam.

